



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 52 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Lubuak Layang Nomor 04/PP.06.1-BA tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Lubuak Layang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuak Layang
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LUBUAK LAYANG,

ttd.

MUHAMMAD ZIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUBUAK LAYANG KECAMATAN RAO
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUSTINA	P
2.	ALDI MASWANTO	L
3.	FITRIA ANNISA	P
4.	LAILATIL ARIFAH	P
5.	MASDAYANI	P
6.	MAYSAROH	P
7.	RAHMAT HIDAYAT	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITRI YUSNITA	P
2.	FIKRA NOVRAHDON PUTRA	L
3.	IRFAN KHAIR	L
4.	LENA HARIANTI	P
5.	RAMA PAKUSADEWA	L
6.	ROY DICE PUTRI	P
7.	SULASTRI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRA SAPUTRA	L
2.	DINDA PARADILA	P
3.	MEGA SILVIA	P
4.	MILA SUSANTI	P
5.	SILVIA INDRA YEVITA	P
6.	YEFFI FAJRINA SUNDARI	P
7.	YUDELIANA	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERIZAL FITRAH	L
2.	ETIKA JULIA PUTRI	P
3.	IMAR HENDRI	L
4.	M. YUNI KHANDRA	L
5.	NURHIDAYAH	P
6.	TITIVIA	P
7.	YULI ZARIANI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFDAL YUSRA MAHENDRA	L
2.	DIRA RISKIA PUTRI	P
3.	IBRAHIM	L
4.	MONIKA SARI	P
5.	SISRI ENDRI YANI	P
6.	SILA OLIVIA	P
7.	YELDA	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	LIKA FANITA	P
2.	MUHAMMAD REFKI	L
3.	NOFRI DEPI SUSILO	L
4.	RINI	P
5.	SEPNI MAWITA	P
6.	SINDI MUTIA RAHMI	P
7.	YALDI	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EFNITA	P
2.	FEBRI ASHIMURA	L
3.	FEBRIZA YUNINDIA	P
4.	FITRIA ELFINA	P
5.	ELSI FITRIA NINGSIH	P
6.	MEGA FARERA	P
7.	VINA DELTA SARI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASRIANTI	P
2.	DESI TRIANA PUTRI	P
3.	NURAINI	P
4.	SISKA ANGGRAINI	P
5.	SISRI DESTRIA	P

6.	RAHMA DINI	P
7.	WILDAN PRAYETNO	L

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDRE RIVALDO	L
2.	ARDILA FRATIWI	P
3.	IRMA YULITA	P
4.	NICE WAHYUNI	P
5.	NURHAIGA	P
6.	RANDI KURNIA PUTRA	L
7.	WINITA SARI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	CLARISSA BETTARINI	P
2.	DELMAWATI	P
3.	FITRI ANUM	P
4.	MUHAMMAD AFRIANDONI	L
5.	NURLATIFAH	P
6.	RANDA KURNIA RISMANA	L
7.	REPIKA PUSPITA SARI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FEBRIA SARI	P
2.	IRMA JUWITA	P
3.	LISPIA NOVERA	P
4.	MAIRA ROYANI	P
5.	NOFRIA ARIANI	P
6.	SUKRI YUSUF	L
7.	SYAH YANDRA PUTRA	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE INDRAYALDI	L
2.	DENI MIZWAR	L
3.	DEWI MARIANI	P
4.	MAYA LESTARI	P
5.	NAILIS SATRIA	P
6.	RAUDHATUL NATASYA ANNUR	P
7.	RONI ARYA GUNAWAN	L

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DASRI ANIL	L
2.	LUSI FEBRINA SARI	P

3.	MERA ANGGUNA	P
4.	NURANDIKA	P
5.	RAIMA WELA	P
6.	RESTINA SARI	P
7.	WIWI AFRIDA DEFRI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADITYA AULIA MAULANA	L
2.	MELNI YEFRIANTI	P
3.	PONDA ANGGELIKA PUTRI	P
4.	SUKMA MAYLIZA	P
5.	VIVI WULANSARI	P
6.	YANDA PUTRI MANILU	P
7.	SUKRI AFRIWELDI	L

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL SAHAB	L
2.	ADRIANSYAH	L
3.	FENI KURNIA SAMDER	P
4.	IRMA YATI	P
5.	NOVIA	P
6.	TIARA	P
7.	YANI SELVIA	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDI PRATAMA PUTRA	L
2.	AYU AZHARI	P
3.	ISMAIL LUBUS	L
4.	MELDA YANTI	P
5.	RIKI RIKARDO	L
6.	WELFIANI	P
7.	YETRIANI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LUBUAK LAYANG,

ttd.

MUHAMMAD ZIKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ritra Nugraha